## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Degayu

# Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Membawa surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 3. Membawa fotocopy KTP
- 4. Surat Pernyataan Miskin yang diketahui oleh Ketua RT setempat

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila RT tidak ditempat), Fc KK, Fc KTP dan Surat Pernyataan Miskin yang diketahui oleh Ketua RT setempat
- 2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
- 3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIKK
- 4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Utara
- 5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
- 6. Apabila data sudah lengkap maka pertugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan 6. legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
- 7. Petugas mencetak surat pengantar
- 8. Berkas selesai

# Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara / Kelurahan Degayu

# Pengaduan Layanan

• 1.Pengaduan Tak Langsung

a. Telephon: 0285-432753

b. Email: degayu@pekalongankota.com

2. Pengaduan Langsung.

a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas

b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi